



**RISTEKDIKTI**  
**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 0284/KP/INP/2016**  
**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005  
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004  
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010

**Memperhatikan** : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor 982/STKIP PGRI/TA/VIII/2016 Tanggal 04 Agustus 2016

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 01 September 2016


Nama : Asti Riani Putri, S.ST., M.T.  
NIDN : 0724028307  
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 24 Februari 1983  
Pendidikan terakhir : S2  
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 01-06-2016  
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 3 Bulan  
Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung


diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b

**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 02 September 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
\* Koordinator Kopertis Wilayah VII, 



  
Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA   
NIP 196006241987011001